

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser



Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser 76251 082234859370

<https://bapenda.kaltimprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser

Pengurusan Ganti Warna Kendaraan Bermotor

No. SK : 065/ /Penda-I/XII/2021

Persyaratan

1. Identitas Tanda jati diri yang sah + 1 lembar fotocopy, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.
2. STNK dan SKPD asli + foto copy
3. BPKB asli + foto copy.
4. Surat Keterangan dari Bengkel Tempat Merubah warna.
5. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser



Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser 76251 082234859370

<https://bapenda.kaltimprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser

Image not found or type unknown



1. Cek Fisik Kendaraan Bermotor: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar
2. Pembayaran PNBPNBP: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBPNBP (BPKB dan STNK) ke petugas pembayaran PNBPNBP dan menerima Bukti Pembayaran PNBPNBP
3. Pendaftaran BPKB (Polda/Polres): Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor diarahkan ke Polda/Polres untuk pendaftaran BPKB
4. Pendaftaran: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) yang telah didapatkan dari bagian BPKB ke bagian pendaftaran untuk diteliti.
5. Perekaman Data: Wajib Pajak melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen Kendaraan Bermotor pada data base.
6. Penetapan PKB dan SWDKLLAJ: Wajib Pajak menerima besaran pajak PKB dan SWDKLLAJ.
7. Pembayaran PKB dan SWDKLLAJ: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PKB dan SWDKLLAJ sesuai dengan besarnya penetapan ke petugas pembayaran dan menerima Bukti Pembayaran.

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser



Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser 76251 082234859370

<https://bapenda.kaltimprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Pengurusan Ganti Warna Kendaraan Bermotor dari berkas masuk loket yaitu 30 (tiga puluh) Menit sampai berkas diterima kembali.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif PNPB Kendaraan Baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

§ Tarif Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Roda 2 sebesar Rp.100.000,- Roda 4 Rp.200.000,-

§ Tarif Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan (TNKB) Roda 2 Rp.60.000,- Roda 4 Rp.100.000,-

§ Tarif Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru/ganti pemilik Roda 2 sebesar Rp.225.000,- Roda 4 sebesar Rp.375.000,-

§ Tarif Biaya Mutasi Keluar Daerah Roda 2 sebesar Rp.150.000,- Roda 4 sebesar Rp.250.000,-

Tarif Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) Roda 2 sebesar Rp.25.000,- Roda 4 sebesar Rp.50.000,-

Produk Pelayanan

1. Produk Pelayanan 1.STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 2. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)
3. TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) 4. SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) 5. Pengesahan BPKB rubah warna.

Pengaduan Layanan

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser



Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser 76251 082234859370

<https://bapenda.kaltimprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser

1. Media langsung/tatap muka, langsung menyampaikan ke UPTD PPRD Wilayah Paser. Pengaduan ringan dapat langsung dapat ditindaklanjuti/segera diselesaikan.
 2. Media surat/tertulis, memasukkan ke Kotak Surat yang telah disediakan. Surat yang masuk akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
 3. Media Handphone/Telp/Fax :
 - § Menghubungi telepon Call Centre 0821 5290 0789
 - § Telepon (0543) 21053
 - § Fax. (0543) 21053
 4. www.dispenda-kaltimprov.org
 5. Media Sosial :
 - § SAMSAT PASER(Facebook)
 - § SAMSAT PASER (Instagram)
- Website samsatpaser.com